



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO Cq. KOPERASI SIMPAN PINJAM

KUD MINTOROGO CAB. UNDAAN berkedudukan di Jl. Kudus-Purwodadi KM.4 Undaan Kudus Telp. 0291-4249915, dalam hal ini diwakili MUCHAMAD ZAENAL ABIDIN selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Kantor Cabang Undaan dan PRIYO WIDODO selaku Manajer Penyelesaian Pinjaman Khusus Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159/ KUD-MTG/I.I/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 13 Juli 2022 Nomor 140/Pdt/SK/2022/PN Kds, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TRI SUSILOWATI, Tempat/tanggal lahir Semarang/25 Mei 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Perum Ngembal Asri B12 RT.005 RW.003 Kelurahan Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 Juli 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat telah ingkar Janji (wanprestasi);

- Perjanjian dibuat pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021;
- Bentuk Perjanjian Tertulis;
- Yang diperjanjikan adalah Perjanjian Kredit (Musiman 5 Bulan);
- Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitor (peminjam) di Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Demak, sebagaimana yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/I/2021, dalam perjanjian kredit

Halaman 1 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah);
e. Bahwa, dengan Tergugat wanprestasi, maka Penggugat mengalami kerugian dan perputaran kas terganggu;
f. Bahwa, kewajiban yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Pokok	:	Rp220.000.000,00
- Bunga	:	Rp59.400.000,00
- Denda	:	Rp61.600.000,00
Jumlah	:	Rp 341.000.000,00

g. Bahwa, sebagai barang jaminan kredit di Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo Demak adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kudus, atas nama Tri Susilowati istri dari Slamet Sumarsono;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman berikut Berita Acara Rapat Komite Pinjaman, (vide P-1, foto copy terlampir);
2. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/II/2021, tertanggal 13 Februari 2021 (vide P-2, foto copy terlampir);
3. Fotocopy Surat Kuasa Menjual, tertanggal 13 Februari 2021, (vide P-3, fotocopy terlampir);
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, tertanggal 13 Februari 2021, (vide P-4, fotocopy terlampir);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip, tertanggal 13 Februari 2021, (vide P-5, fotocopy terlampir);
6. Fotocopy Agunan kredit Sertipikat HGB Nomor : 8 atas nama Tri Susilowati (vide P-6, fotocopy terlampir);
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Tagihan Pinjaman 1, 2 dan 3 (vide P-7, copy terlampir);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Kudus berkenan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mempunyai hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditanda tangani oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta Rupiah);
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual objek agunan yang ditanda tangani Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dipersidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dengan acara Jawaban dan pembuktian, pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir dipersidangan namun pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Form Pinjaman atas nama Tri Susilowati tanggal 2-2-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Perjajian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/II/2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kuasa Menjual, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.8 di Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah atas nama TRI SUSILOWATI, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Tagihan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata seluruh bukti surat adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitor (peminjam) di Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Demak, sebagaimana yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/II/2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan (pertimbangan) terhadap semua bagian dari tuntutan, maka berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para pihak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum/tuntutan kedua dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang telah lalai untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban (*prestasi*) sebagaimana yang telah diperjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan *prestasi* adalah suatu pelaksanaan mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan yang dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, yang dapat berupa:

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban;
2. Hanya dipenuhinya sebagian kewajiban;
3. Dipenuhinya seluruh kewajiban namun terlambat (terlambat memenuhi kewajiban);
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata serta adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan “*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum*

Halaman 4 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”, maka untuk menyatakan adanya wanprestasi diperlukan terlebih dahulu suatu proses pernyataan lalai dari pihak kreditur berupa memberikan peringatan atau somasi kepada pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya. Peringatan atau somasi tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan maupun dengan cara tertulis atau jika ternyata dalam suatu perjanjian tersebut terdapat ketentuan tersendiri yang menyatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan apabila tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang atau pinjaman uang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/I/2021 (bukti P-2);
- Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pinjaman tersebut, Tergugat memberikan agunan atau jaminan pinjaman berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 atas nama TRI SUSILOWATI (Tergugat) dengan luas 112 M² yang terletak di Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah (bukti P-6). Disamping itu, Tergugat telah menandatangani surat Kuasa Menjual (bukti P-3), Surat Pengakuan Hutang (bukti P-4) dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (bukti P-5);
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/I/2021 (bukti P-2) disebutkan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) Bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pinjaman ditanda tangani yaitu tanggal 13 Februari 2021 (pasal 3 ayat 1, bukti P-2);
- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran atau melunasi tunggakan pinjaman sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang ada pada bukti P-2 dan P-5;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan pemberitahuan serta teguran/somasi kepada Tergugat perihal kewajiban angsuran pinjaman yang harus diselesaikan oleh Penggugat. Pemberitahuan serta teguran/somasi kepada Tergugat tersebut dilakukan Penggugat sebanyak tiga kali sebagaimana tersebut dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa pinjaman uang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/I/2021 (bukti P-2) ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 2021 dan perjanjian atau jangka waktu pinjaman tersebut berlaku selama 5 (lima) Bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pinjaman ditanda tangani, maka dapat dipastikan berakhirnya perjanjian tersebut pada bulan Agustus 2021. Bahwa sejak Agustus 2021, ternyata Tergugat belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kewajiban angsuran atau melunasi

Halaman 5 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pinjaman sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang ada pada bukti P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bukti-bukti Penggugat serta dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dapat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhikewajiban angsuran atau melunasi tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi. Dengan demikian maka petitum/tuntutan kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum/tuntutan ketiga dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menyatakan sah dan mempunyai hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditanda tangani oleh Tergugat” dan petitum/tuntutan ketiga agar “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual objek agunan yang ditanda tangani Tergugat”;

Menimbang, bahwa surat atau akta pengakuan hutang adalah suatu surat/akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti. Pengakuan hutang dalam perjanjian utang piutang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa surat atau akta pengakuan hutang dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta otentik dibuat dihadapan Notaris dan dilengkapi dengan Grosse akta pengakuan hutang. Pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan grosse akta pengakuan hutang berupa salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notaril yang diberikan kepada yang berkepentingan dengan pada kepala dokumen/surat dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR/258 Rbg) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti halnya dengan putusan pengadilan. Bahwa agar surat pengakuan hutang memberikan kekuatan hukum yang sama dengan surat pengakuan hutang secara notaril maka diperlukan klausula (syarat) bahwa debitur memberikan kuasa kepada kreditur yang tidak dapat dicabut kembali dalam pembuatan dan penandatanganan surat pengakuan hutang. Klausula tersebut tidak bersifat mutlak artinya jika debitur sudah membayarkan seluruh kewajiban pembayarannya kepada kreditur maka kuasa tersebut akan berakhir;

Halaman 6 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa surat pengakuan hutang yang ditanda tangani oleh Tri Susilowati (Tergugat) tanggal 13 Februari 2021. Setelah memperhatikan bukti P-4 tersebut ternyata berkaitan dengan bukti P-3 berupa surat kuasa menjual tertanggal 13 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Supriyadi, SH.MH selaku Penerima kuasa, Tri Susilowati (Tergugat) selaku Pemberi Kuasa dan Slamet Sumarsono (persetujuan suami Tergugat). Dalam bukti P-3, disebutkan bahwa Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap baik dan berguna oleh Penggugat (Penerima kuasa) untuk menjual, mengalihkan haknya baik kepada Penggugat (Penerima kuasa) sendiri maupun kepada orang lain atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 (jaminan hutang);

Menimbang, bahwa hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat adalah utang piutang atau pinjaman uang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/II/2021 (bukti P-2) dengan agunan atau jaminan pinjaman berupa sertipikat tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8 atas nama TRI SUSILOWATI/Tergugat (bukti P-6), namun agunan atau jaminan pinjaman tersebut tidak didaftarkan untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang, bahwa bukti P-4 ternyata dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat sendiri selaku Penerima Pinjaman (debitur) tanpa dihadapan notaris sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (tidak dapat dieksekusi sendiri). Bahwa bukti P-4 berkaitan dengan bukti P-3 yang mengandung suatu kuasa untuk melakukan peralihan hak atas tanah baik kepada Penerima Kuasa sendiri maupun orang lain serta memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, menyebutkan bahwa surat kuasa mutlak, mengenai jual beli tanah, tidak dapat dibenarkan karena dalam praktik sering disalahgunakan untuk menyeludupkan jual beli tanah. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989, memuat kaidah Hukum bahwa Surat kuasa jual yang diberikan debitur kepada bank tidak dapat dilaksanakan oleh bank untuk menjual tanah jaminan, melainkan harus melalui pelelangan umum setelah mendapat izin dari Pengadilan. Penjualan yang tidak demikian adalah tidak sah dan batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum/tuntutan ketiga dan kelimagugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum/tuntutan keempat dalam gugatan Penggugat menuntut agar “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat

Halaman 7 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian dan perputaran kas terganggu. Kewajiban yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pokok	:	Rp220.000.000,00
- Bunga	:	Rp59.400.000,00
- Denda	:	Rp61.600.000,00
Jumlah	:	Rp 341.000.000,00

Menimbang, bahwa hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat adalah utang piutang atau pinjaman uang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 076/SP3/KSP-KUDMTG/II/2021 (bukti P-2). Dalam bukti P-2 telah diatur mengenai jangka waktu, cara pembayaran, bunga serta tentang sanksi keterlambatan pembayaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pelunasan pinjaman pokok ditambah dengan bunga dan denda sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang hingga saat gugatan ini diajukan sejumlah Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum/tuntutan keempatgugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan atau petitum keenam, Penggugat memohon agar "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR yang menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai adanya wanprestasi telah dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian tuntutan atau petitum keenam gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua tuntutan atau petitum gugatan Penggugat dikabulkanmaka terhadap petitum/tuntutan pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 1238, Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1250, Pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

SUTRISNO, S.H.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses / ATK	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp140.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Penggandaan	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)